



PUTUSAN

Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURIAH** binti **M. BARAJA** alias **NURIAH** binti **MUHAMMAD BARAJA** alias **NOOR NURIAH MUHAMMAD BARAJA**;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/ 1 Agustus 1947;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Mulyadi No. 221 dan No. 223, Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Terdakwa dibantar mulai tanggal 3 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
6. Terdakwa dialihkan dari penahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 8 November 2021;

Dalam Tingkat Banding ini Terdakwa didampingi oleh MOCH. AMINUDIN, S.H. Advokad/ Penasehat Hukum yang beralamat di Bratan RT. 03 RW. 06 Pajang Laweyan Surakarta berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 48/Pid/2022/PT SMG tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-82/M.3.11/Eoh.2/09/2021 tanggal 18 Oktober 2021 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa NURIAH binti M. BARAJA alias NURIAH binti MUHAMMAD BARAJA alias NOOR NURIAH MUHAMMAD BARAJA dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA (telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3372-KM-16042019-0020 tanggal 16 April 2019), pada hari yang sudah tidak diingat lagi pada tanggal 23 April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kantor Notaris/PPAT SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H di Jl. WZ. Yohanes Nomor 14, Kampung Ledoksari, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **“dengan sengaja memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan April 2014, saksi SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H selaku Notaris/PPAT kedatangan tamu yang dikenalnya bernama Pak ANIS bersama beberapa orang yang belum dikenal, bermaksud meminta pelayanan dan pengurusan transaksi jual beli tanah. Data yang diperoleh saksi SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H. dari pihak-pihak yang mempunyai rencana transaksi jual beli tanah yaitu HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA dan Terdakwa yang bertindak sebagai pihak calon penjual serta saksi HUSEIN BADAR yang bertindak sebagai calon pembeli atas obyek yang tersebut dalam sertifikat HGB Nomor: 88 Kel. Semanggi, seluas ±397 m2 dan sertifikat HGB Nomor: 89 Kel. Semanggi, seluas ±419 m2 keduanya atas nama MOCHAMAD bin ABDULRACHMAN BARADJA.

Bahwa pada tanggal 22 April 2014 saksi SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H. menerima penyerahan sertifikat HGB Nomor : 88 dan sertifikat HGB

Halaman 2 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 89 keduanya atas nama MOCHAMAD bin ABDULRACHMAN BARADJA dari HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA, dimana saat itu datang bersama dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA, dan HUSEIN BADAR sebagai pembeli. Kedua sertifikat tersebut diterima di kantor saksi SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H. di Jl. WZ. Yohanes Nomor 14, Kampung Ledoksari, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2014, HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA bersama dengan Terdakwa datang menghadap saksi SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H. dan menyerahkan 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS. Ketika terjadi penyerahan 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS tersebut, saksi TIEN FATIMAH MERDEKAWATI binti MUHAMMAD BARAJA alias TIEN BARAJA (salah satu ahli waris yang disebut dalam SURAT KETERANGAN HAK WARIS) dan HUSEIN BADAR (selaku pembeli) tidak ikut menghadap saksi SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H dan tidak ikut hadir di kantor. Bahwa 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS yang dimaksud tersebut masing-masing yaitu :

- 1) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor: W9.Ca.HT.05.09-27/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.

Menerangkan pada pokoknya sebidang tanah HGB Nomor 88 yang terletak di Desa/ Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kotamadia Surakarta tertulis atas nama Mochamad bin Abdulrahman Baradja. Bahwa ahli waris almarhun Muhamad Abdulrachman Baradja alias Mochamad bin Abdulrachman Baradja alias Mochamad Abdurrachamn Baradja yaitu :

1. Nyonya Maryam binti Umar alias Mariyam Badres alias Marjam binti Oemar bin Awab Badres, Isteri ;
 2. Nuriah alias Noor Nooriyah, anak perempuan kandung;
 3. Tien Fatimah Merdekawati alias Fatimah, anak perempuan kandung;
 4. Hasan Baradja, anak laki-laki kandung
- 2) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor: W9.Ca.HT.05.09-34/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.

Halaman 3 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Menerangkan pada pokoknya Bahwa ahli waris Nyonya Maryam binti Umar alias Mariyam Badres alias Marjam binti Oemar bin Awab Badres adalah :

1. Nuriah alias Noor Nooriyah, anak perempuan kandung ;
2. Tien Fatimah Merdekawati alias Fatimah, anak perempuan kandung;
3. Hasan Baradja, anak laki-laki kandung

- 3) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor : W9.Ca.HT.05.09-28/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.

Menerangkan Menerangkan pada pokoknya sebidang tanah HGB Nomor 89 yang terletak di Desa/Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kotamadia Surakarta tertulis atas nama Mochamad bin Abdulrahman Baradja. Bahwa ahli waris almarhun Muhamad Abdulrachman Baradja alias Mochamad bin Abdulrachman Baradja alias Mochamad Abdurrachamn Baradja yaitu :

1. Nyonya Maryam binti Umar alias Mariyam Badres alias Marjam binti Oemar bin Awab Badres, Isteri ;
2. Nuriah alias Noor Nooriyah, anak perempuan kandung ;
3. Tien Fatimah Merdekawati alias Fatimah, anak perempuan kandung;
4. Hasan Baradja, anak laki-laki kandung

- 4) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor : W9.Ca.HT.05.09-35/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.

Menerangkan pada pokoknya Bahwa ahli waris Nyonya Maryam binti Umar alias Mariyam Badres alias Marjam binti Oemar bin Awab Badres adalah :

1. Nuriah alias Noor Nooriyah, anak perempuan kandung ;
2. Tien Fatimah Merdekawati alias Fatimah, anak perempuan kandung;
3. Hasan Baradja, anak laki-laki kandung

Bahwa saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA adalah saudara kandung (kakak nomor 1) dari Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA, yang merupakan anak kandung hasil pernikahan antara MUHAMMAD BIN ABDURRAHMAN BARAJA dan ibu kandung MARIAM binti UMAR BADRES.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA pernah menggugat keluarganya, yaitu NURIAH Binti MUHAMMAD BARAJA (Terdakwa), TIEN FATIMAH MERDEKAWATI binti MUHAMMAD BARAJA alias TIEN BARAJA, HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA dan MARIAM binti UMAR BADRES (ibu kandungnya) ke Pengadilan Agama Surakarta.

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 21 Januari 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 33/Pdt.G/1997/PTA. Smg tanggal 19 Mei 1997 (dengan Amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta) juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 304 K/AG./1997 tanggal 12 Maret 1999 (dengan Amar Putusan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi). Amar Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 21 Januari 1997 pada pokoknya adalah :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
- 2) **Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Muhammad bin Abdulrahman Baraja adalah :**
 1. Ny. Mariam binti Umar Badres selaku Isteri ;
 2. Ny. Chadijah binti Muhammad Baraja selaku anak perempuan ;
 3. Ny. Nuriah binti Muhammad Baraja selaku anak perempuan ;
 4. Hasan bin Muhammad Baraja selaku anak laki-laki ;
 5. Ny. Fatimah binti Muhammad Baraja selaku anak perempuan ;
- 3) **Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris sebagai berikut :**
 1. Ny. Mariam Binti Umar Badres memperoleh 5/40 bagian.
 2. Ny. Chadijah Binti Muhammad Baraja memperoleh 7/40 bagian.
 3. Ny. Nuriah Binti Muhammad Baraja memperoleh 7/40 bagian.
 4. Hasan Bin Muhammad Baraja memperoleh 14/40 bagian.
 5. Ny. Fatimah Binti Muhammad Baraja memperoleh 7/40 bagian.
- 4) **Menetapkan barang-barang yang tersebut dibawah ini adalah harta peninggalan dari almarhum Muhammad Baraja yang belum dibagi waris, yakni (antara lain) :**
 - a. Tanah seluas \pm 1000 M2 berikut bangunan pabrik yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi ,, dan seterusnya ...
 - b. Separo dari tanah dan rumah yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 221 ... dan seterusnya ...
 - c. Separo dari tanah dan rumah yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 223 ... dan seterusnya ...

Halaman 5 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



- d. 1). Tanah dan bangunan yang terdaftar dalam sertifikat HGB No. 88 atas nama Muhammad bin Abdulrahman Baraja, yang terletak di Semanggi RT. 04/XV, Pasar Kliwon, Surakarta luas $\pm 397 \text{ M}^2$
- 2). Separo Tanah dan bangunan yang terdaftar dalam sertifikat HGB No. 89 atas nama Muhammad bin Abdulrahman Baraja, yang terletak di Semanggi RT. 04/XV, Pasar Kliwon, Surakarta luas $\pm 419 \text{ M}^2$.
- e. Separo dari tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri diatasnya yang terletak di Semanggi RT 06 / XV ... dan seterusnya ...
- 5) Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk menyerahkan 7/40 bagian dari harta peninggalan almarhum Muhammad bin Abdulrahman Baraja, sebagaimana dalam amar putusan No. 4 a sampai dengan 4 e kepada Penggugat;
- 6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; dan seterusnya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor: 85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 21 Januari 1997 telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan dengan:
- Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28 April 2004 (di Kelurahan Semanggi);
 - Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28 April 2004 (di Kelurahan Pasar Kliwon);
 - Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor: 85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 30 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surakarta.

Bahwa 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS tersebut diterbitkan resmi oleh BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG berdasarkan keterangan dan permohonan dari HASAN BARADJA pada tahun 2001. Isi dari 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS tersebut **tidak mencantumkan nama** CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA sebagai ahli waris. Bahwa isi yang diterangkan dalam SURAT KETERANGAN HAK WARIS tersebut **tidak sesuai** dengan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 21 Januari 1997 yang sudah terbit lebih dahulu dan berkekuatan tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 304 K/AG./1997 tanggal 12 Maret 1999.

Bahwa HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA bersama dengan Terdakwa **menggunakan 4 (empat) buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS tertanggal 19 Februari 2001 tersebut pada**

Halaman 6 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



tanggal 23 April 2014 dengan cara menyerahkan kepada Notaris **SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H** dengan tujuan sebagai alas hak dan untuk kelengkapan jual beli tanah dan bangunan yang terdaftar dalam sertifikat HGB No. 88 dan HGB No. 89 Kel. Semanggi, padahal Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA mengetahui bahwa terhadap obyek tersebut telah dilakukan sita eksekusi yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 85/Pdt.G/ 1999/PA.Ska, tanggal 28 April 2004 dihadiri oleh kelima saksi yaitu atas nama WASALAM, SH., SUMARYAN, S.Ag., H. MUHAJIRIN, ARI PURWANTO, dan SENEN, serta Dra. Hj. TJOEMI S.S., SH., MH., MM. dan EDI SANTOSO, SH., MH., selaku Kuasa dari Pemohon Eksekusi yaitu CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA.

Bahwa harga yang disepakati atas pembelian tanah dan bangunan dalam HGB No. 88 seluas \pm 397 m² dan HGB No. 89 seluas \pm 419 m² tersebut adalah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) per meter persegi. Sehingga total uang yang seharusnya dibayarkan oleh saksi HUSEIN BADAR sebesar Rp.2.529.600.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Namun transaksi jual beli pada akhirnya tidak dilanjutkan, karena ketika saksi SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H selaku Notaris melakukan pengecekan di kantor BPN Surakarta, terdapat data atau catatan, bahwa kedua sertifikat sertifikat HGB No. 88 dan HGB No. 89 Kel. Semanggi tersebut dalam status sita eksekusi dari Kantor Pengadilan Agama Surakarta.

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA, saksi HUSEIN BADAR selaku calon pembeli telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan uang muka yang pernah diserahkan saksi HUSEIN BADAR kepada Terdakwa, pada tanggal 10 April 2014 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ,- dan pada tanggal 11 April 2014 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Walaupun transaksi jual beli tanah dan bangunan dibatalkan, sampai dengan saat ini oleh Terdakwa uang tersebut tidak dikembalikan kepada saksi HUSEIN BADAR. Sedangkan secara immaterial, saksi CHADIDJAH binti M. BARAJA merasa dirugikan karena Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA telah merampas haknya dengan cara menghilangkan keberadaan saksi CHADIDJAH binti M. BARAJA sebagai ahli waris yang sah dari MUHAMMAD BARAJA.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NURIAH binti M. BARAJA alias NURIAH binti MUHAMMAD BARAJA alias NOOR NURIAH MUHAMMAD BARAJA dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA (telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-16042019-0020 tanggal 16 April 2019), baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada kurun waktu-waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai dengan waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Semanggi RT.06 / RW. 15, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta atau pada tanggal 23 April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di kantor Notaris/PPAT SILVIANI TRI BUDI ESTI, S.H di Jl. WZ. Yohanes Nomor 14, Kampung Ledoksari, Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA bertindak sebagai pengadu adalah saudara kandung (kakak nomor 1) dari Terdakwa NURIAH binti M. BARAJA alias NURIAH binti MUHAMMAD BARAJA alias NOOR NURIAH MUHAMMAD BARAJA dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA, yang merupakan anak kandung hasil pernikahan antara MUHAMMAD bin ABDURRAHMAN BARAJA dan ibu kandung MARIAM binti UMAR BADRES. saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA pernah menggugat keluarganya, yaitu NURIAH binti M. BARAJA (Terdakwa), TIEN FATIMAH MERDEKAWATI binti MUHAMMAD BARAJA alias TIEN BARAJA, HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA dan Almarhum MARIAM binti UMAR BADRES (ibu kandungnya) ke Pengadilan Agama Surakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor : 85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 21 Januari 1997 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 33/Pdt.G/1997/PTA. Smg tanggal 19 Mei 1997 (menguatkan Putusan PA Surakarta) juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 304 K/AG./1997 tanggal 12 Maret 1999 (menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi) dengan amar Putusan Pengadilan Agama Surakarta :

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat sebagian ;
- 2) **Menetapkan ahli waris sah dari almarhum Muhammad bin Abdulrahman Baraja adalah :**
 1. Ny. Mariam binti Umar Badres selaku Isteri ;
 2. Ny. Chadijah binti Muhammad Baraja selaku anak perempuan ;
 3. Ny. Nuriah binti Muhammad Baraja selaku anak perempuan ;
 4. Hasan bin Muhammad Baraja selaku anak laki-laki ;
 5. Ny. Fatimah binti Muhammad Baraja selaku anak perempuan ;
- 3) **Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris sebagai berikut :**
 1. Ny. Mariam Binti Umar Badres memperoleh 5/40 bagian.
 2. Ny. Chadijah Binti Muhammad Baraja memperoleh 7/40 bagian.
 3. Ny. Nuriah Binti Muhammad Baraja memperoleh 7/40 bagian.
 4. Hasan Bin Muhammad Baraja memperoleh 14/40 bagian.
 5. Ny. Fatimah Binti Muhammad Baraja memperoleh 7/40 bagian.
- 4) **Menetapkan barang-barang yang tersebut dibawah ini adalah harta peninggalan dari almarhum Muhammad Baraja yang belum dibagi waris, yakni :**
 - a. Tanah seluas seluas ± 1000 M2 berikut bangunan pabrik yang berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi dan seterusnya ...
 - b. Separo dari tanah dan rumah yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 221 ... dan seterusnya ...
 - c. Separo dari tanah dan rumah yang terletak di Jl. Kapten Mulyadi No. 223 ... dan seterusnya ...
 - d. 1). Tanah dan bangunan yang terdaftar dalam sertifikat HGB No. 88 atas nama Muhammad bin Abdulrahman Baraja, yang terletak di Semanggi RT. 04/XV, Pasar Kliwon, Surakarta luas ± 397 M²
 - 2). Separo Tanah dan bangunan yang terdaftar dalam sertifikat HGB No. 89 atas nama Muhammad bin Abdulrahman Baraja,

Halaman 9 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



yang terletak di Semanggi RT. 04/XV, Pasar Kliwon, Surakarta
luas $\pm 419 \text{ M}^2$

e. Separo dari dari tanah berikut bangunan pabrik yang berdiri
diatasnya yang terletak di Semanggi RT 06/ XV ... dan
seterusnya;

5) Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk
menyerahkan 7/40 bagian dari harta peninggalan almarhum
Muhammad bin Abdulrahman Baraja, sebagaimana dalam amar
putusan No. 4 a samapai dengan 4 e kepada Penggugat ;

6) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; dan seterusnya

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor:
85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 21 Januari 1997 telah berkekuatan hukum
tetap dan telah dilaksanakan dengan :

- Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28
April 2004 (Kelurahan Semanggi) ;
- Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28
April 2004 (Kelurahan Pasar Kliwon)
- Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor :
85/Pdt.G/1996/PA.Ska tanggal 30 Juni 2004 yang diterbitkan oleh
Pengadilan Agama Surakarta.

Bahwa semenjak dilaksanakan eksekusi oleh pihak Pengadilan
Agama Surakarta pada tanggal 30 Juni 2004, saksi CHADIDJAH binti
MUHAMMAD BARAJA tidak bisa menguasai tanah, bangunan, dan sertifikat
yang menjadi hak bagiannya sebagai ahli waris berdasarkan putusan
pengadilan yang berkekuatan tetap, karena penguasaan fisik tanah dan
bangunan yang menjadi hak bagian saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD
BARAJA dikuasai dan dimanfaatkan oleh Terdakwa dan HASAN bin
MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA termasuk dalam hal ini
sertifikat dari tanah dan bangunan masih dikuasai oleh Terdakwa dan tidak
segera dilakukan pemecahan.

Bahwa beberapa bagian fisik tanah dan bangunan yang menjadi hak
bagian saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA namun dikuasai dan
dimanfaatkan oleh Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias
HASAN BARAJA dengan cara sebagai berikut :

- Bagian seluas 82 m2. dari luas 471 m2 yang ada di Jl. Kapten
Mulyadi nomor 225, dasar HGB No. 264 Kel. Pasar Kliwon,
disewakan kepada ABU BAKAR diteruskan kepada ABDUL



RAHMAN sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu dan dipergunakan jualan martabak ;

- Bagian seluas 121 m2 dari luas 717 m2 yang ada di Jl. Kapten Mulyadi nomor 223, dasar HGB No. 265 Kel. Pasar Kliwon, disewakan ke penyewa bernama HAIDAR sejak bulan Juni 2010 untuk usaha printing ;
- Bagian seluas 27 m2 dari luas 316 m2 yang ada di Jl. Kapten Mulyadi nomor 221, dasar HGB No. 46 Kel. Pasar Kliwon, dikerjasamakan dengan pemilik toko roti Multi Rasa bernama IRFAN ISMAIL sejak bulan Februari 2015 ;
- Bagian seluas 69 m2 dari luas 397 m2 yang ada di Kp. Semanggi RT. 06, RW. 15, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, dasar HGB No. 88 Kel. Semanggi, disewakan kepada HASAN sejak bulan September 2010 untuk usaha printing. Selain disewakan obyek dimaksud juga diperjualbelikan ke saksi HUSEIN BADAR.
- Bagian seluas 36 m2 dari luas 419 m2 yang ada di Kp. Semanggi RT. 06, RW. 15, Pasar Kliwon, Surakarta, dasar HGB No. 89 Kel. Semanggi, disewakan kepada HASAN sejak bulan September 2010 untuk usaha printing. Selain disewakan obyek dimaksud juga diperjualbelikan ke saksi HUSEIN BADAR.
- Bagian seluas 54 m2. dari luas 419 m2 yang ada di Kp. Semanggi RT. 04, RW. 15, Pasar Kliwon, Surakarta, dasar SHM No. 201 Kel. Semanggi, disewakan kepada AHMAD sejak tahun 2005 untuk usaha printing.

Bahwa Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA tidak pernah memberikan akses terhadap bagian saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA atas keberadaan 6 (enam) sertifikat tanah dan bangunan yang menjadi hak dan bagian harta peninggalan dari almarhum Muhammad Baraja. Bahkan dikemudian hari pada tahun 2014 saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA mengetahui bahwa seluruh bagian obyek HGB 88 dan HGB 89 Kel. Semanggi telah terjadi kesepakatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA kepada pembeli saksi HUSEIN BADAR, serta Terdakwa sudah menerima uang *down payment* (DP) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa ketika jual beli sedang dalam proses, tindakan tersebut diketahui oleh saksi CHADIDJAH binti MUHAMMAD BARAJA dan akhirnya dilakukan pemblokiran sertifikat oleh CHADIDJAH binti MUHAMMAD

Halaman 11 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



BARAJA agar jual beli tersebut tidak bisa dilanjutkan. Bahwa jual beli tersebut sampai sekarang masih menggantung dan dua sertifikat (HGB 88 dan HGB 89 Kel. Semanggi) masih disimpan oleh Notaris SILVIANI TRI BUDI ESTI, SH. Sedangkan uang DP sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang pernah diterima oleh Terdakwa tidak dapat dikembalikan kepada saksi HUSEIN BADAR.

Bahwa Terdakwa berdalih bahwa uang hasil penerimaan DP atas jual beli tersebut dipergunakan untuk pembayaran PBB atas seluruh tanah dan bangunan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun yang sebenarnya pembayaran PBB sudah dibayar oleh para penyewa. Uang DP sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) juga diakui oleh Terdakwa untuk mengurus perpanjangan HGB, namun demikian, proses perpanjangan tersebut berdasarkan keterangan pihak BPN Surakarta sampai sekarang tidak pernah ada.

Akibat perbuatan Terdakwa dan HASAN bin MUHAMMAD BARAJA alias HASAN BARAJA, saksi HUSEIN BADAR selaku calon pembeli telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan secara immaterial, saksi CHADIJAH binti M. BARAJA merasa dirugikan karena Terdakwa telah merampas hak dengan cara menghilangkan keberadaan saksi CHADIJAH binti M. BARAJA sebagai ahli waris yang sah dari MUHAMMAD BARAJA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 376 KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Setelah membaca tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-82/M.3.11/Eoh.2/09/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURIAH binti M. BARAJA alias NURIAH binti MUHAMMAD BARAJA alias NOOR NURIAH MUHAMMAD BARAJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**turut serta memakai akta seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran**” sebagaimana diatur pada Pasal 266 ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap dengan **Pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negera.



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti disita dari pihak Pelapor CHODIJAH binti M. BARAJA, adalah sebagai berikut :
 - a) Satu bendel foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 304 K/Ag./1997, tanggal 12 Maret 1999 telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
 - b) Satu bendel foto copy Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor: 85/Pdt.G/1996/PA.SKA, tanggal 30 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
 - c) Satu bendel foto copy salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor: 85/Pdt.G/1996/PA.Ska, tanggal 21 Januari 1997, dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
 - d) Satu bendel foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor: 33/Pdt.G/1997/PTA.Smg, tanggal 19 Mei 1997 dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
 - e) Satu bendel foto copy BERITA ACARA SITA EKSEKUSI, Nomor: 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28 April 2004, ditandatangani oleh: SLAMETO (jurusita), Drs. AGUS SANTOSO (Kepala Kelurahan Semanggi), dua orang saksi masing-masing bernama WASALAM, SH. KHOIRUL ANAM, SH., dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
 - f) Satu Satu bendel foto copy BERITA ACARA SITA EKSEKUSI, Nomor: 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28 April 2004, ditandatangani oleh: SLAMETO (jurusita), MOCH. YANI, S.Sos. (Kepala Kelurahan Pasarkliwon), dua orang saksi masing-masing bernama WASALAM, SH. KHOIRUL ANAM, SH., dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
 - g) Satu lembar foto copy kwitansi pembelian tanah HGB: 88 dan HGB 89 Kl. Semanggi atas nama pembeli TUAN HUSEIN BADAR dibayarkan kepada haknya Ny. TIEN FATIMAH dengan Bilyet Giro No. BL. 363044, tanggal 29-4-2014 Bank BCA Solo sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), ditandatangani TIEN FATIMAH tertanggal 08-04-2014.
 - h) Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp. 100.000.000,- dari HUSEIN SYAMLAN, tanggal kwitansi 11-4-2014, ditandatangani NUR NURIAH, sebagai angsuran pembayaran tanah dan bangunan HGB 88 dan HGB 89 Kal. Semanggi.

Halaman 13 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



- i) Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp.50.000.000,- dari HUSEIN SYAMLAN, tanggal kwitansi 10-4-ril 2014, ditandatangani NOOR NURIAH, sebagai pembayaran ke-3 (cicilan) penjualan tanah bangunan di Cilosari, Semanggi, Ps. Kliwon.

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK CHODIJAH binti M. BARAJA

- Barang bukti disita dari pihak pembeli bernama **HUSEIN BADAR** adalah sebagai berikut :

- a) Satu lembar foto copy kwitansi penyerahan BG BCA nomor 363044 senilai Rp. 306.000.000,- tanggal kwitansi 08 April 2014, ditandatangani TIEN FATIMAH diatas materai 6000.
- b) Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp.50.000.000,- tanggal kwitansi 10 April 2014, ditandatangani NOOR NURIAH.
- c) Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp.100.000.000 tanggal kwitansi 11 April 2014, ditandatangani NUR NURIAH.
- d) Foto copy sertifikat HGB 88 dan HGB 89 Kel. Semanggi.

DIKEMBALIKAN KEPADA HUSEIN BADAR

- Barang bukti disita dari pihak penyewa bernama **HAIDAR alias HAIDAR WIEM** adalah sebagai berikut :

- a) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran sewa pabrik bulan November, tertanggal Solo: 06/11/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.
- b) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran kontrak pabrik Rp.500.000,- bulan Desember 2016 dan uang PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 14/11/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.
- c) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Desember tertanggal Solo: 05/12/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.
- d) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran kurangan bulan Desember 2016

Halaman 14 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian, pembayaran pabrik Rp.750.000,- dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 12/12/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.

- e) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Januari 2017 dengan perincian, pembayaran pabrik Rp.750.000,- dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 11/01/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR WIEM, dan pihak penerima Bu NOOR
- f) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran cicilan pabrik bulan Januari 2017, tertanggal Solo: 04/01/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima Bu NOOR.
- g) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Februari 2017, tertanggal Solo: 08/02/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR, dan pihak penerima M. BARAJA.
- h) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Februari, dengan perincian, pembayaran PBB Rp.250.000,- dan Pabrik Rp.750.000,- tertanggal Solo: 13/02/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.
- i) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Maret 2017, tertanggal Solo: 06/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Bu NOOR B.
- j) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, dengan perincian untuk pembayaran kurungan pabrik Rp.250.000,- bulan Maret dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 13/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima HASAN BARAJA.
- k) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas

Halaman 15 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergaris, dengan perincian untuk pembayaran pabrik bulan Maret 2017, tertanggal Solo: 06/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Bu NOOR B.

- l) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, dengan perincian untuk pembayaran kurangan pabrik Rp.250.000,- bulan Maret dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 13/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima HASAN BARAJA.
- m) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Mei 2017, tertanggal Solo: 03/05/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.
- n) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, dengan perincian untuk pembayaran pabrik Rp.500.000,- dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 08/05/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Bu NOOR.
- o) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Juli 2017, tertanggal Solo: 04/07/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.
- p) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.250.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Agustus 2017, tertanggal Solo: 02/08/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima IB NOOR B.
- q) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.250.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk kekurangan pembayaran pabrik bulan Agustus 2017, tertanggal Solo: 07/08/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima IB NOOR.
- r) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Oktober 2017,



tertanggal Solo: 02/10/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima I NOOR B.

- s) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan November 2017, tertanggal Solo: 04/11/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ib NOOR B.
- t) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Desember 2017, tertanggal Solo: 16/11/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ib NOOR B.
- u) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Januari 2018 (salah tulis ditulis 2017), tertanggal Solo: 15/12/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ibu NOOR B.
- v) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Februari 2018, tertanggal Solo: 16/01/2017 (salah tulis dimaksud 2018), ditandatangani A/N. HAIDAR W. Dan pihak penerima Ib NOOR B.
- w) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Maret 2018, tertanggal Solo: 02/03/2018, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.
- x) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan April 2018, tertanggal Solo: 03/04/2018, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ib NOOR B.
- y) Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Mei 2018, tertanggal Solo: 01/05/2018, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.

Halaman 17 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- Barang bukti disita dari pihak penyewa bernama **AHMAD bin EDRUS AL HABSY** yang adalah sebagai berikut:
- a) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AMAT IDRUS, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Juni – Juli – Agustus 2010, tertanggal Ska, Juni 2010, ditandatangani Ny. NOOR MB.
 - b) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Oktober – November – Desember 2008, tertanggal Ska, Oktober 2008, ditandatangani Ny. NOOR MB.
 - c) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Januari – Februari – Maret 2008, tertanggal Ska, Januari 2008, ditandatangani Ny. NUR MB.
 - d) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka 17-19, bulan April – Mei – Juni 2008, tertanggal Ska, April 2008, ditandatangani Ibu NUR BARAJA.
 - e) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Agustus – September – Oktober 2009, tertanggal Ska, Agustus 2009, ditandatangani Ny. NOOR BARAJA.
 - f) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AMAT IDRUS, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka No. 19, bulan Maret – April– Mei 2010, tertanggal Ska, Februari 2010, ditandatangani Ibu NOOR MB.
 - g) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Juli – Agustus – September 2007, tertanggal Ska, Juli 2007, ditandatangani Ny. NOOR MB.
 - h) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka 19.A, bulan Oktober – November – Desember 2007, tertanggal Ska, Oktober 2007, ditandatangani Ny. NUR MB.
 - i) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.4.500.000,- dari AMAT AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan

Halaman 18 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Januari, Februari, Maret 2007, tertanggal Ska, Desember 2006, ditandatangani Ny. NUR MB.

- j) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AMAT IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka 17-19, bulan April, Mei, Juni 2007, tertanggal Ska, 30 April 2007, ditandatangani oleh Ny. NOOR MB.
- k) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.7.500.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan April, Mei, Juni 2017, tertanggal Surakarta, 5 April 2017, ditandatangani BU NOOR.
- l) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.7.500.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Januari, Februari, Maret 2017, tertanggal Surakarta, 2 Januari 2017, ditandatangani Ib NOOR BARAJA.
- m) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Desember 2013, Januari + Februari 2014, ditandatangani HASAN BARAJA tertanggal 4/12-2013.
- n) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Maret, April, Mei 2014, ditandatangani HASAN BARAJA
- o) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Juni, Juli, Agustus, ditandatangani HASAN BARAJA.
- p) Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Juni, Juli, Agustus 2015, ditandatangani BU NOOR.
- q) Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.4.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Mei dan Juni 2018, ditandatangani di Solo tanggal 2 Mei 2018, oleh Ib NOOR BARAJA.
- r) Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.7.500.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan April, Mei, dan Juni 2017, ditandatangani di Surakarta tanggal 5 April 2017, oleh BU NOOR.
- s) Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.5.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September dan Oktober 2017, ditandatangani di Surakarta 5 September 2017, oleh Ib NOOR B.

- t) Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.5.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan November dan Desember 2017, ditandatangani di Surakarta 2 November 2017, oleh Ib NOOR B.
- u) Satu lembar tanda terima uang Rp.5.000.000,- ditulis diatas kertas dengan Kop Perusahaan Printing, Garment Skaf & Hand Made TIGA PUTRA, tertanggal 19 – 12 – 17, untuk sewa pabrik, bulan Januari dan Februari, ditandatangani penerima M BARAJA.
- v) Satu lembar kwitansi asli tanda terima uang Rp.4.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Maret dan April 2018, ditandatangani di Surakarta 2 Maret 2008 oleh BU NOOR B.

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

➤ Barang bukti disita dari pihak penyewa bernama **HASAN alias HASAN MUHAMMAD** adalah sebagai berikut :

- a) Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYP ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Januari 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik 1 Januari 2017 dan bayar PBB tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp. 1.355.000, tanpa tandatangan.
- b) Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYP ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Februari 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Februari 2017, ditandatangani oleh BU NOOR.
- c) Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYP ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Maret 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Maret 2017, ditandatangani oleh FARAH.
- d) Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYP ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 April 2017, sebesar Rp.2.500.000,-

Halaman 20 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan April 2017, terdapat tandatangan tanpa nama.

- e) Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Mei 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Mei 2017, ditandatangani oleh BU NOOR BARAJA.
- f) Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 22 Desember 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Januari 2018, terdapat tandatangan tanpa nama.
- g) Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Februari 2018, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Februari 2018, ditandatangani oleh IB NOOR MB.
- h) Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Maret 2018, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Maret, ditandatangani oleh IB NOOR B.
- i) Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 31 Maret '18, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan April 2018, ditandatangani oleh B NOOR BARAJA.
- j) Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Mei 2018, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Mei 2018, ditandatangani oleh IB NOOR B.

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- Barang bukti disita dari Notaris **SILVIANI TRI BUDI ESTI, SH.** adalah sebagai berikut :
 - a) Satu buah sertifikat HGB: 88 Kel. Semanggi atas nama: MOCHAMAD bin ABDULRACHMAN BARADJA, seluas lebih kurang 397 M2.

Halaman 21 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Satu buah sertifikat HGB: 89 Kel. Semanggi atas nama: MOCHAMAD bin ABDULRACHMAN BARADJA, selus lebih kurang 419 M2.
- c) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-27/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.
- d) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-28/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.
- e) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-34/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.
- f) Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-35/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.

DIKEMBALIKAN KEPADA NOTARIS SILVIANI TRI BUDI ESTI, SH.

- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa NURIAH BINTI M. BARADJA ALIAS NURIAH BINTI MUHAMAD BARAJA ALIAS NOOR NURIAH MUHAMMAD BARAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menggunakan akta outentik yang dipalsukan;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURIAH BINTI M. BARADJA ALIAS NURIAH BINTI MUHAMAD BARAJA ALIAS NOOR NURIAH MUHAMMAD BARAJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3. Menetapkan sisa penahanan yang belum dijalani oleh Terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - Satu bendel foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 304 K/Ag./1997, tanggal 12 Maret 1999 telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.

Halaman 22 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Satu bendel foto copy Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Perkara Nomor: 85/Pdt.G/1996/PA.SKA, tanggal 30 Juni 2004 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Surakarta, dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
- Satu bendel foto copy salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta, Nomor: 85/Pdt.G/1996/PA.Ska, tanggal 21 Januari 1997, dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
- Satu bendel foto copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor: 33/Pdt.G/1997/PTA.Smg, tanggal 19 Mei 1997 dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
- Satu bendel foto copy BERITA ACARA SITA EKSEKUSI, Nomor: 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28 April 2004, ditandatangani oleh: SLAMETO (jurusita), Drs. AGUS SANTOSO (Kepala Kelurahan Semanggi), dua orang saksi masing-masing bernama WASALAM, SH. KHOIRUL ANAM, SH., dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
- Satu Satu bendel foto copy BERITA ACARA SITA EKSEKUSI, Nomor: 85/Pdt.G/1999/PA.Ska, tanggal 28 April 2004, ditandatangani oleh: SLAMETO (jurusita), MOCH. YANI, S.Sos. (Kepala Kelurahan Pasarkliwon), dua orang saksi masing-masing bernama WASALAM, SH. KHOIRUL ANAM, SH., dan telah terlegalisir Pengadilan Agama Surakarta.
- Satu lembar foto copy kwitansi pembelian tanah HGB: 88 dan HGB 89 Kl. Semanggi atas nama pembeli TUAN HUSEIN BADAR dibayarkan kepada haknya Ny. TIEN FATIMAH dengan Bilyet Giro No. BL. 363044, tanggal 29-4-2014 Bank BCA Solo sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah), ditandatangani TIEN FATIMAH tertanggal 08-04-2014.
- Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp.100.000.000,- dari HUSEIN SYAMLAN, tanggal kwitansi 11-4-2014, ditandatangani NUR NURIAH, sebagai angsuran pembayaran tanah dan bangunan HGB 88 dan HGB 89 Kal. Semanggi.
- Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp.50.000.000,- dari HUSEIN SYAMLAN, tanggal kwitansi 10-4-ril 2014, ditandatangani NOOR NURIAH, sebagai pembayaran ke-3 (cicilan) penjualan tanah bangunan di Cilosari, Semanggi, Ps. Kliwon.

Dikembalikan kepada ahli waris almarhum NY. CHODIJAH binti M. BARAJA;

Halaman 23 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy kwitansi penyerahan BG BCA nomor 363044 senilai Rp.306.000.000,- tanggal kwitansi 08 April 2014, ditandatangani TIEN FATIMAH diatas materai 6000.
- Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp.50.000.000,- tanggal kwitansi 10 April 2014, ditandatangani NOOR NURIAH.
- Satu lembar kwitansi penyerahan uang Rp.100.000.000 tanggal kwitansi 11 April 2014, ditandatangani NUR NURIAH.
- Foto copy sertifikat HGB 88 dan HGB 89 Kel. Semanggi.
Dikembalikan kepada HUSEIN BADAR.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran sewa pabrik bulan November, tertanggal Solo: 06/11/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran kontrak pabrik Rp.500.000,- bulan Desember 2016 dan uang PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 14/11/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Desember tertanggal Solo: 05/12/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran kurangan bulan Desember 2016 dengan perincian, pembayaran pabrik Rp.750.000,- dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 12/12/2016, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Januari 2017 dengan perincian, pembayaran pabrik Rp.750.000,- dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 11/01/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR WIEM, dan pihak penerima Bu NOOR;
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas

Halaman 24 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergaris, untuk pembayaran cicilan pabrik bulan Januari 2017, tertanggal Solo: 04/01/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W, dan pihak penerima Bu NOOR.

- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Februari 2017, tertanggal Solo: 08/02/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR, dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Februari, dengan perincian, pembayaran PBB Rp.250.000,- dan Pabrik Rp.750.000,- tertanggal Solo: 13/02/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Maret 2017, tertanggal Solo: 06/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Bu NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, dengan perincian untuk pembayaran kurungan pabrik Rp.250.000,- bulan Maret dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 13/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima HASAN BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.000.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, dengan perincian untuk pembayaran pabrik bulan Maret 2017, tertanggal Solo: 06/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Bu NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, dengan perincian untuk pembayaran kurungan pabrik Rp.250.000,- bulan Maret dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 13/03/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima HASAN BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.1.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas

Halaman 25 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Mei 2017, tertanggal Solo: 03/05/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.

- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, dengan perincian untuk pembayaran pabrik Rp.500.000,- dan PBB Rp.250.000,- tertanggal Solo: 08/05/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Bu NOOR.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Juli 2017, tertanggal Solo: 04/07/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.250.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Agustus 2017, tertanggal Solo: 02/08/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima IB NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.250.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk kekurangan pembayaran pabrik bulan Agustus 2017, tertanggal Solo: 07/08/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima IB NOOR.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Oktober 2017, tertanggal Solo: 02/10/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima I NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan November 2017, tertanggal Solo: 04/11/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ib NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Desember 2017, tertanggal Solo: 16/11/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ib NOOR B;

Halaman 26 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Januari 2018 (salah tulis ditulis 2017), tertanggal Solo: 15/12/2017, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ibu NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Februari 2018, tertanggal Solo: 16/01/2017 (salah tulis dimaksud 2018), ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ib NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Maret 2018, tertanggal Solo: 02/03/2018, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.500.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan April 2018, tertanggal Solo: 03/04/2018, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima Ib NOOR B.
- Satu lembar tanda terima uang dari HAIDAR WIEM, sebesar Rp.2.750.000,- dibuat dibawah tangan menggunakan kertas bergaris, untuk pembayaran pabrik bulan Mei 2018, tertanggal Solo: 01/05/2018, ditandatangani A/N. HAIDAR W. dan pihak penerima M. BARAJA.

Dilampirkan dalam berkas ini;

Barang bukti disita dari pihak penyewa bernama **AHMAD bin EDRUS AL HABSY** yang adalah sebagai berikut:

- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AMAT IDRUS, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Juni – Juli – Agustus 2010, tertanggal Ska, Juni 2010, ditandatangani Ny. NOOR MB;
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Oktober – November – Desember 2008, tertanggal Ska, Oktober 2008, ditandatangani Ny. NOOR MB.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka,

Halaman 27 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari – Februari – Maret 2008, tertanggal Ska, Januari 2008, ditandatangani Ny. NUR MB.

- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka 17-19, bulan April – Mei – Juni 2008, tertanggal Ska, April 2008, ditandatangani Ibu NUR BARAJA.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Agustus – September – Oktober 2009, tertanggal Ska, Agustus 2009, ditandatangani Ny. NOOR BARAJA.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AMAT IDRUS, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka No. 19, bulan Maret – April– Mei 2010, tertanggal Ska, Februari 2010, ditandatangani Ibu NOOR MB.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Juli – Agustus – September 2007, tertanggal Ska, Juli 2007, ditandatangani Ny. NOOR MB.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka 19.A, bulan Oktober – November – Desember 2007, tertanggal Ska, Oktober 2007, ditandatangani Ny. NUR MB.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.4.500.000,- dari AMAT AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka, bulan Januari, Februari, Maret 2007, tertanggal Ska, Desember 2006, ditandatangani Ny. NUR MB.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AMAT IDRUS AL HABSYI, untuk sewa pabrik di Jl. Cepaka 17-19, bulan April, Mei, Juni 2007, tertanggal Ska, 30 April 2007, ditandatangani oleh Ny. NOOR MB.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.7.500.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan April, Mei, Juni 2017, tertanggal Surakarta, 5 April 2017, ditandatangani BU NOOR.
- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.7.500.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Januari, Februari, Maret 2017, tertanggal Surakarta, 2 Januari 2017, ditandatangani Ib NOOR BARAJA.

Halaman 28 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Desember 2013, Januari + Februari 2014, ditandatangani HASAN BARAJA tertanggal 4/12-2013.
 - Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Maret, April, Mei 2014, ditandatangani HASAN BARAJA
 - Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Juni, Juli, Agustus, ditandatangani HASAN BARAJA.
 - Satu lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.6.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Juni, Juli, Agustus 2015, ditandatangani BU NOOR.
 - Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.4.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Mei dan Juni 2018, ditandatangani di Solo tanggal 2 Mei 2018, oleh Ib NOOR BARAJA.
 - Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.7.500.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan April, Mei, dan Juni 2017, ditandatangani di Surakarta tanggal 5 April 2017, oleh BU NOOR.
 - Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.5.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan September dan Oktober 2017, ditandatangani di Surakarta 5 September 2017, oleh Ib NOOR B.
 - Satu lembar kwitansi asli sebagai tanda terima uang Rp.5.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan November dan Desember 2017, ditandatangani di Surakarta 2 November 2017, oleh Ib NOOR B.
 - Satu lembar tanda terima uang Rp.5.000.000,- ditulis diatas kertas dengan Kop Perusahaan Printing, Garment Skaf & Hand Made TIGA PUTRA, tertanggal 19 – 12 – 17, untuk sewa pabrik, bulan Januari dan Februari, ditandatangani penerima M BARAJA.
 - Satu lembar kwitansi asli tanda terima uang Rp.4.000.000,- dari AHMAD IDRUS, untuk sewa pabrik, bulan Maret dan April 2018, ditandatangani di Surakarta 2 Maret 2008 oleh BU NOOR B.
- Dilampiran dalam berkas perkara ini;
- Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSUYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing

Halaman 29 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



PRAMUGARI tertanggal 1 Januari 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik 1 Januari 2017 dan bayar PBB tahun 2015 dan 2016 sebesar Rp.1.355.000, tanpa tandatangan.

- Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Februari 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Februari 2017, ditandatangani oleh BU NOOR.
- Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Maret 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Maret 2017, ditandatangani oleh FARAH.
- Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 April 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan April 2017, terdapat tandatangan tanpa nama.
- Satu lembar foto copy tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Mei 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Mei 2017, ditandatangani oleh BU NOOR BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 22 Desember 2017, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Januari 2018, terdapat tandatangan tanpa nama.
- Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Februari 2018, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Februari 2018, ditandatangani oleh IB NOOR MB.
- Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Maret 2018, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Maret, ditandatangani oleh IB NOOR B.

Halaman 30 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 31 Maret '18, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan April 2018, ditandatangani oleh B NOOR BARAJA.
- Satu lembar tanda terima uang dari HASAN HABSYI ditulis dengan kertas memo berkop Perusahaan Printing PRAMUGARI tertanggal 1 Mei 2018, sebesar Rp.2.500.000,- sebagai pembayaran sewa pabrik di Jalan Cilosari Semanggi untuk bulan Mei 2018, ditandatangani oleh IB NOOR B.

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

- Barang bukti disita dari Notaris **SILVIANI TRI BUDI ESTI, SH.** adalah sebagai berikut :
- Satu buah sertifikat HGB: 88 Kel. Semanggi atas nama: MOCHAMAD bin ABDULRACHMAN BARADJA, seluas lebih kurang 397 M2.
- Satu buah sertifikat HGB: 89 Kel. Semanggi atas nama: MOCHAMAD bin ABDULRACHMAN BARADJA, selus lebih kurang 419 M2.
- Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-27/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.
- Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-28/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.
- Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-34/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.
- Satu buah SURAT KETERANGAN HAK WARIS, Nomor; W9.Ca.HT.05.09-35/III, tanggal 19 Februari 2001, dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan Semarang.

Dikembalikan kepada saksi Silviani Tri Budi Esti, S.H.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Bdg.Pid/2022/PN Skt jo. Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 10

Halaman 31 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2022;

Membaca, memori banding tertanggal 17 Januari 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2022;

Membaca, kontra memori banding bertanggal 21 Januari 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada hari yang sama dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2022;

Membaca, tambahan kontra memori banding bertanggal 27 Januari 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang dikirim langsung dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 27 Januari 2022;

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 2/Bdg.Pid.B/2022/PN Skt jo. Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt masing-masing tertanggal 14 Januari 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang berisi pada pokoknya bahwa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengemukakan keberatannya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana bersyarat tidak memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang telah dirugikan atas

Halaman 32 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa terutama pihak Pelapor yaitu CHADIJAH binti M. BARAJA beserta ahli warisnya.

- Bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara karena menilai sikap dan perbuatan Terdakwa sejak awal proses penyidikan menunjukkan sikap yang tidak kooperatif dan tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara baik dan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding dan tambahan kontra memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan sanggahannya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt (*Yudex Factie*) telah secara benar dalam memeriksa serta memutus perkara *aquo* serta telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di masyarakat serta bersikap mandiri, independen, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak manapun.
- Bahwa pokok permasalahan perkara ini sebenarnya adalah bermula dari perkara pewarisan sebagaimana diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Agama Surakarta Nomor 85/Pdt.G/96/PA.Ska yang mana dalam perkara gugatan tersebut pada pokoknya meminta Pelapor (selaku Penggugat) menggugat untuk pembagian harta waris milik orang tua Pelapor dan Terbanding.
- Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt pada Pengadilan Negeri Surakarta telah benar serta telah secara seksama memeriksa serta menilai suatu peristiwa dan sesuai dengan kewenangannya serta berkeadilan, Sehingga Jaksa Penuntut Umum telah melampaui tugas dan fungsinya dalam menilai dan/ atau menghargai suatu penilaian *Judex Factie*.
- Bahwa kondisi kesehatan Terdakwa yang sering dalam kondisi memerlukan perawatan dan penanganan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Semarang setelah meneliti dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Januari 2022 serta memori banding Penuntut Umum, kontra memori banding serta tambahan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis

Halaman 33 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim di Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan seluruh unsur dari Pasal 266 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan akta otentik yang dipalsukan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian juga mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan, sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan akan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding maupun tambahan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Januari 2022, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada hal-hal yang dapat mengubah putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut, maka oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Januari 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk Tingkat Banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 266 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 291/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 4 Januari 2022 yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **17 Februari 2022** yang terdiri dari **Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rusmawati, S.H.,M.H.** dan **Maryana, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu **Rosyan Triyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusmawati, S.H.,M.H.

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Maryana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Rosyan Triyanto, S.H.

Halaman 35 dari 35 hal., Putusan Nomor 48/Pid/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)